SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 211 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

USER APLIKASI SISTEM KEUANGAN BANK LAMPUNG PENDAMPING APLIKASI SISTEM PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah dan pengaturan keadaan kas daerah perlu ditunjuk user pada Aplikasi Sistem Keuangan Bank Lampung (Sekubal) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang User Aplikasi Sistem Keuangan Bank Lampung Pendamping Aplikasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penguna User Apikasi Sistem Keuangan Bank Lampung Pendamping Aplikasi Sistem Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. *RELEASER*

Nama	:	SUMADI, S.IP, MM
NIP	:	19760607 199903 1 007
Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/ IV.b
Jabatan	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah

b. *APPROVER*

Nama	:	DWI DEASY, SE, MM
NIP	:	19761228 201001 2 004
Pangkat/Gol	:	Pembina/ IV.a
Jabatan	:	Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Kuasa BUD

c. *MAKER*

1. Nama : YULINA, SE
   NIP. : 19790214 200701 2 005
   Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ III.d
   Jabatan : Kasubid Belanja Daerah

2. Nama : DARMIYANTI, S.IP
   NIP. : 19730406 200701 2 011
   Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ III.d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan BKAD

3. Nama : YENNY SUSANTI, SE
   NIP. : 19800117 201001 2 006
   Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ III.d
   Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan BKAD

KEDUA : a. *Releaser* Bertugas untuk Merilis transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terintegrasi dengan Aplikasi SIPD pada Aplikasi Sekubal sehingga terjadi perpindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima.

b. *Approver* Bertugas Menyetujui permohonan pencairan SP2D yang terintegasi dengan Aplikasi SIPD pada Aplikasi Sekubal.

c. *Maker* Membuat Mengajukan Permohonan Pencairan SP2D yang terintegrasi dengan Aplikasi SIPD pada Aplikasi Sekubal.

KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH., MH
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.